



**PUTUSAN  
Nomor 2256/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT MEAD JOHNSON INDONESIA**, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 43, Jalan MH. Thamrin Kav.28-30, Jakarta 10350, alamat korespondensi di Gedung Treasury Tower, District II, Lantai 58, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-54, Senayan, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Appan Srinivasan, jabatan Presiden Direktur PT Mead Johnson Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Intan Permatasari, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6142/PJ/2020, tanggal 16 Desember 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009796.16/2018/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2021



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menyatakan bahwa jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar menjadi Nihil dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian   | Jumlah (Rp) |
|----|--|-------------|
| 1  | Dasar Pengenaan Pajak:<br>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:<br>a.1. Ekspor 0,00<br>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 43.172.915.100,00<br>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN 0,00<br>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0,00<br>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00<br>a.6. Jumlah 43.172.915.100,00<br>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00<br>c. Jumlah Seluruh Penyerahan 43.172.915.100,00  |             |
| 2  | Perhitungan PPN Kurang Bayar<br>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.317.291.511,00<br>b. Dikurangi:<br>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00<br>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.446.707.283,00<br>b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00<br>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 870.584.226,00<br>b.5. Lain-lain 0,00<br>b.6. Jumlah 4.317.291.511,00<br>c. Diperhitungkan:<br>c.1. SKPPKP 0,00<br>c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00<br>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 4.317.291.511,00<br>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 0,00 |             |
| 3  | Kelebihan Pajak yang sudah:<br>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00<br>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00<br>c. Jumlah 0,00   |             |
| 4  | PPN yang kurang dibayar 0,00   |             |
| 5  | Sanksi administrasi:<br>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00<br>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00<br>c. Jumlah 0,00  |             |
| 6  | Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00   |             |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009796.16/2018/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02567/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00030/207/14/056/17 tanggal 6 Juni 2017, atas nama PT Mead Johnson Indonesia, NPWP 02.058.971.9-056.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 43, Jalan MH. Thamrin Kav.28-30, Jakarta 10350, alamat korespondensi di Gedung Treasury Tower, District II, Lantai 58, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-54, Senayan, Jakarta 12190, sehingga penghitungan menjadi sebagai berikut:

| 1.   | Dasar Pengenaan Pajak :   | (Rp)              |
|------|---|-------------------|
| a.   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:                  |                   |
| a.1. | Ekspor  | 45.398.923.510,50 |
| a.2. | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri                      | 0,00              |
| a.3. | Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN                  | 0,00              |
| a.4. | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut                              | 0,00              |
| a.5. | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN                       | 0,00              |
| a.6. | Jumlah  | 45.398.923.510,50 |
| 2.   | Perhitungan PPN Kurang Bayar  |                   |
| a.   | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri                  | 4.539.892.351,05  |
| b.   | Dikurangi :   |                   |
| b.1. | PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama                 | 0,00              |
| b.2. | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                             | 3.446.707.283,00  |
| b.3. | STP (pokok kurang bayar)  | 0,00              |
| b.4. | Dibayar dengan NPWP sendiri   | 870.584.228,00    |
| b.5. | Diperhitungkan dengan SKPPKP/SKPLB                                  | 0,00              |
| c.   | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                              | 4.317.291.511,00  |
| d.   | Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar                       | 222.600.840,05    |
| 3.   | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00              |
| 4.   | PPN yang kurang dibayar   | 222.600.840,05    |
| 5.   | Sanksi Administrasi :   |                   |
| a.   | Bunga Pasal 13 (2) KUP  | 106.848.403,22    |
| 6.   | Jumlah PPN yang masih harus dibayar                                 | 329.449.243,27    |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 November 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009796.16/2018/PP/M.XB Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009796.16/2018/PP/M.XB Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili kembali:
  - 3.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
  - 3.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02567/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014, atas nama PT Mead Johnson Indonesia, NPWP 02.058.971.9-056.000, beralamat di Gedung Treasury Tower District 8 Lantai 58 SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-54, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2021



- 3.3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00030/207/15/056/17 tanggal 6 Juni 2017 atas nama PT Mead Johnson Indonesia, NPWP 02.058.971.9-056.000, beralamat di Gedung Treasury Tower Disctrict 8 Lantai 58 SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-54, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum.
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahannya yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.692.619.023,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat



menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahannya yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.692.619.023,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam ketentuan, khususnya Pasal 1A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- b.** Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar Rp329.449.243,27 dengan perincian sebagai berikut:



| 1.   | Dasar Pengenaan Pajak :   | (Rp)              |
|------|---|-------------------|
| a.   | Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:                  |                   |
| a.1. | Ekspor  | 45.398.923.510,50 |
| a.2. | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri                      | 0,00              |
| a.3. | Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN                  | 0,00              |
| a.4. | Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut                              | 0,00              |
| a.5. | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN                       | 0,00              |
| a.6. | Jumlah  | 45.398.923.510,50 |
| 2.   | Perhitungan PPN Kurang Bayar  |                   |
| a.   | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri                  | 4.539.892.351,05  |
| b.   | Dikurangi :   |                   |
| b.1. | PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama                 | 0,00              |
| b.2. | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                             | 3.446.707.283,00  |
| b.3. | STP (pokok kurang bayar)  | 0,00              |
| b.4. | Dibayar dengan NPWP sendiri   | 870.584.228,00    |
| b.5. | Diperhitungkan dengan SKPPKP/SKPLB                                  | 0,00              |
| c.   | Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan                              | 4.317.291.511,00  |
| d.   | Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar                       | 222.600.840,05    |
| 3.   | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 0,00              |
| 4.   | PPN yang kurang dibayar   | 222.600.840,05    |
| 5.   | Sanksi Administrasi :   |                   |
| b.   | Bunga Pasal 13 (2) KUP  | 106.848.403,22    |
| 6.   | Jumlah PPN yang masih harus dibayar                                 | 329.449.243,27    |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEAD JOHNSON INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2256/B/PK/Pjk/2021